

Literasi Sharenting & Privasi Anak di Media Jejaring Sosial

Nur Amala Saputri^{1*}

¹Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: amalasaputri@gmail.com

Abstract

This community service aims to provide training and sharenting literacy as well as child privacy on social media for the PKK Demen Group. The methods used are reflections, lectures, simulations, and discussions about the use of social networking media and cases of bullying that occur after sharenting. The result is that mothers use Whatsapp the most as a social networking media to publish information because it is easy to operate and direct. PKK Demen Group has been able to analyze cases of deviations from social ethics in the digital space. They must always learn to understand the characteristics and properties of social networking media. Because there are so many types of social media – they also have different functions and settings. As if using language and words in social networking media, it must be chosen properly so as not to trigger misinterpretations. The Mothers also have to maintain the child's privacy if they want to share the child's photo or video content on social networking media. The Mothers must always pay attention to the position and security of the child so that the child's personal data can be maintained and not misused by others.

Keywords: Sharenting, Child's Privacy, Literacy, Social Networking Media.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan dan literasi sharenting serta privasi anak di media jejaring sosial bagi kelompok Ibu-Ibu PKK Dusun Demen. Metode yang digunakan adalah refleksi, ceramah, simulasi, dan diskusi tentang penggunaan media jejaring sosial dan kasus perundungan yang terjadi setelah sharenting. Adapun hasilnya yakni ibu-ibu paling banyak menggunakan Whatsapp sebagai media jejaring sosial untuk mempublikasikan informasi, sebab mudah dioperasikan dan bersifat langsung. Ibu-Ibu PKK Demen juga sudah mampu menganalisis kasus-kasus soal penyimpangan etika sosial di ruang digital. Para ibu harus selalu belajar memahami karakteristik dan sifat-sifat media jejaring sosial. Sebab media jejaring sosial sendiri sangat banyak jenisnya, dan memiliki fungsi serta pengaturan yang berbeda-beda. Seperti halnya penggunaan bahasa dan kata dalam media jejaring sosial harus dipilih secara baik agar tidak memicu multitafsir. Selain itu juga harus menjaga privasi anak apabila ingin membagikan konten foto ataupun video si anak di media jejaring sosial. Harus selalu memperhatikan posisi dan keamanan anak, sehingga data-data diri anak dapat terjaga dan tidak disalahgunakan oleh orang lain.

Kata Kunci: Sharenting, Privasi Anak, Literasi, Media Jejaring Sosial.

Accepted: 2023-03-13

Published: 2023-04-03

PENDAHULUAN

Salah satu tanda terbentuknya masyarakat digital adalah adanya penggunaan teknologi digital di segala lini kehidupannya (McLuhan, 1994). Dimulai dari bertansaksi, berbelanja, bepergian, belajar, berkomunikasi, bersosialisasi, dan segala aktivitas sehari-hari manusia lainnya direkam dalam ruang maya – yang kemudian mengkonstruksi realitas sosial yang tersimulasi dengan indah (Baudrillard, 1994). Akan tetapi semua penjelajahan yang dibalut dengan citra dan tanda ini senantiasa menuntut rasa ketidakpuasan yang memunculkan pemuasan hasrat pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan (Piliang, 2017). Sebagaimana Skinner yang mengatakan bahwa perbedaan era informasi dengan era-era sebelumnya adalah runtuhnya ruang dan waktu (Skinner, 2018). Pada kenyataannya, teknologi digital yang terhubung dengan internet banyak mengubah cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau seperti yang disebut Ansary sebagai cara bertahan hidup manusia (Ansary, 2019).

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dari segi tingkat penetrasi dan kontribusi internet berdasarkan demografi paling tinggi dicapai oleh kategori Pelajar

& Mahasiswa yakni 99,26%. Kemudian di bawahnya ditempati oleh kategori Ibu Rumah Tangga yakni sebanyak 84,61%. Sementara jawaban alasan paling tinggi dari responden APJII adalah untuk dapat mengakses sosial media (termasuk mengakses Facebook / Whatsapp / Telegram / Line / Twitter / Instagram / Youtube /dll) yakni sebanyak 98,02% (APJII, 2022). Dalam struktur keluarga, orang tua memiliki peranan penting sebagai pendidik dan pengawas anak saat bersosialisasi. *Digital parenting* diklaim oleh para akademisi media & psikologi sebagai upaya orang tua untuk menerapkan pola pengasuhan anak yang disesuaikan dengan kegiatan penggunaan perangkat digital anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. *Digital parenting* tidak hanya melibatkan peran orangtua dalam mendampingi anaknya dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga membutuhkan keahlian orang tua dalam berkomunikasi dengan anaknya serta pemahaman orang tua tentang media digital (Martínez, I., Murgui, S., García, O. F., & García, 2019).

Dalam praktiknya, *digital parenting* juga memunculkan pola baru dalam pendidikan dan pengawasan anak, yakni *sharenting*. Kegiatan *sharenting* ini dilakukan oleh para orang tua dengan membagikan konten foto ataupun video anak ke media jejaring sosial, seperti mengunggah foto benda-benda, pakaian anaknya, dan kegiatan-kegiatan lain, seperti makan, mandi, bersekolah dan lain-lain (Fridha, M., & Irawan, 2020). Ada beberapa motif orang tua dalam melakukan *sharenting*, Udenze & Bode menemukan bahwa *sharenting* memiliki kaitan dengan ego orang tua dan kebutuhan untuk mendapat persetujuan sosial. Melalui kegiatan berbagi (*share*) tentang pengalaman mengasuh anak (*parenting*) di media jejaring sosial, mereka mendapatkan perasaan nyaman dan bangga yang dimediasi oleh fitur suka dan komentar yang tertaut. Lebih lanjut upaya ini bahkan menjadi bentuk validasi atas kebenaran imej mereka sebagai orang tua di dunia maya (Udenze, S., & Bode, 2020).

Motif lainnya adalah, *sharenting* ini juga diklaim untuk difungsikan sebagai penciptaan dan penyimpanan memori indah selama proses anaknya tumbuh. Namun upaya ini justru dijadikan sebagai pengendalian perilaku negatif anak saat mereka dewasa nanti. Dengan menghadirkan citra anak yang positif sejak dini, para orang tua dapat mengurangi rasa kekhawatiran mereka atas dampak buruk yang mungkin diterima oleh anaknya (Udenze, S., & Bode, 2020). Teknologi digital jelas mengubah cara orang tua dalam melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap anaknya. Hal ini dijelaskan oleh Fuch bahwa teknologi digital mampu memberikan panggung bagi audiens untuk menjadi *user* (pengguna) yang bersifat aktif – ia dapat menjadi produsen sekaligus konsumen atau disebut prosumer dalam media (Fuchs, 2020). Dalam kaitannya dengan *sharenting*, ada sebuah kegelisahan penulis yang perlu didiskusikan bersama, yakni soal privasi anak. Sebab, pada dasarnya anak memiliki posisi minor dan belum memiliki adidaya untuk memilih di level publik. Oleh karenanya, anak harus dilindungi dan dijaga, terutama jika segala aktivitas dan kehidupan privasi anak selalu diekspos di ruang maya yang bersifat publik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan literasi *sharenting* dan privasi anak dalam penggunaan media jejaring sosial, agar tumbuh kesadaran dan pemahaman bersama tentang etika bermedia digital secara baik dan efektif di kalangan orang tua, khususnya ibu-ibu.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, melakukan rekrutmen peserta dalam pengabdian masyarakat ini dengan mengumpulkan ibu-ibu usia 25-50 tahun di daerah tempat pengabdian. Jumlah peserta tersebut sekitar 30 orang yang dipilih dengan cara meminta pertimbangan dari para pemangku wilayah dengan berdasar pula dari analisis kondisi-kondisi keluarga yang ada. Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berada di Dusun Demen, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada bulan Juli 2022.

Kedua, melakukan metode refleksi, ceramah, simulasi, dan diskusi perihal media digital. Selanjutnya fasilitator menggunakan metode simulasi tentang penggunaan media jejaring sosial. Kemudian fasilitator juga melakukan evaluasi bersama dan membuat solusi alternatif terkait permasalahan yang telah didiskusikan sebelumnya yang disepakati bersama. Metode ini dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, yakni dengan melakukan interaksi dan pengamatan / observasi langsung kepada objek kegiatan pengabdian. Selain itu juga dilakukan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan pengabdian yang dijadikan sebagai sumber data yang dianalisis.

Kemudian, hasil pengabdian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Disebutkan oleh Rijali, analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi) (Rijali, 2019). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data melalui teori-teori, studi literatur dan kepustakaan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sebuah kegiatan pelatihan serta memberikan literasi *sharenting* dan privasi anak di media jejaring sosial bagi kelompok Ibu-Ibu PKK Dusun Demen. Adapun hasil dan pembahasan dari kegiatan ini yakni evaluasi penggunaan media jejaring sosial dan *sharenting* & privasi anak.

1. Evaluasi Penggunaan Media Jejaring Sosial

Sebagai pembuka sesi kegiatan pengabdian ini, para fasilitator memberikan beberapa materi mengenai jenis-jenis *platform* media baru dan fungsinya. Berdasarkan hasil diskusi bersama dengan Ibu-Ibu PKK Dusun Demen, terdapat sekitar 4 kelompok *platform* media baru yang dikenal oleh mereka yakni:

a. *Networking* (berjejaring)

Networking merupakan jenis *platform* media baru yang digunakan untuk berjejaring sosial dengan orang lain secara virtual. Biasanya digunakan untuk berkomunikasi / bertukar pesan baik bersifat antar personal (komunikasi 2 arah secara langsung), maupun bersifat publik dan masif (komunikasi 1 arah). Beberapa contoh *platform* yang termasuk dalam kategori *networking* adalah *instant messaging* seperti Whatsapp, Facebook, LinkedIn, Line, Telegram, dll.

b. *Image-sharing* (berbagi foto)

Image-sharing merupakan jenis *platform* media baru yang digunakan untuk membagikan konten foto kepada publik secara virtual. Beberapa contoh platformnya seperti Instagram, Pinterest, Facebook, dll.


c. *Blogging & Micro Blogging*

Blogging merupakan jenis platform media baru yang digunakan untuk membagikan informasi, opini, pengalaman, dan tutorial yang mayoritas berbentuk konten tulisan / ulasan. Beberapa contoh media blogging yakni: Blogger, Wordpress, Tumblr, dan Twitter.

d. *Video-sharing* (berbagi video)

Video-sharing merupakan jenis *platform* media baru yang digunakan untuk berbagi video kepada publik secara virtual. Contoh media video-sharing yakni: Tiktok, Youtube, Vimeo, dll.

Penulis mengelompokkan jenis-jenis media baru yang sudah disebutkan oleh ibu-ibu saat diskusi ke dalam 4 kategori. Kategori ini dibentuk berdasarkan fungsi dari jenis-jenis *platform* media tersebut. Kemudian, dari jenis-jenis ini penulis mencoba mengurutkan dan menganalisis media apa yang paling sering digunakan oleh ibu-ibu seperti dalam grafik berikut:

Grafik 1. Jenis media digital yang dikenal dan digunakan oleh Ibu-Ibu Dusun Demen

Grafik tersebut menjelaskan bahwa jenis media Whatsapp memperoleh angka paling tinggi, atau dengan kata lain semua ibu-ibu yang menjadi peserta kegiatan pengabdian ini memiliki dan menggunakan aplikasi ini, yaitu sebanyak 30 orang. Dalam sesi diskusi, mayoritas alasan ibu-ibu menggunakan Whatsapp adalah untuk melakukan *chatting* atau bertukar pesan dengan orang lain, berbagi informasi dan koordinasi dalam Whatsapp group, melakukan telepon, video call, dan mengunggah cerita ke Whatsapp story. Sementara itu sebagian besar ibu-ibu juga menggunakan Youtube, Facebook, dan Instagram untuk hiburan dan mencari informasi terkini. Sedangkan Line, Twitter, dan Tiktok, ada beberapa yang tau dan sempat menginstal aplikasi tersebut tetapi tidak digunakan.

Tingkat penggunaan Whatsapp yang tinggi tersebut juga dikarenakan *platform* ini sangat mudah dioperasikan dan bersifat *direct* (langsung) kepada publik tertentu yang menyimpan nomor kontakannya saja. Sehingga konten-konten yang dibagikan via Whatsapp dapat lebih mereka kontrol. Namun, ada juga beberapa peserta yang mengunggah konten-konten di *platform* Facebook dan Instagram karena akun mereka secara otomatis terhubung dengan Whatsapp. Hal ini disebabkan mayoritas ibu-ibu belum memahami tentang sifat konektivitas *platform-platform* media jejaring sosial, terutama pada *platform* yang dinaungi oleh satu rumah perusahaan seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp yang dinaungi oleh Meta. Terlebih lagi juga minimnya kesadaran para peserta untuk mempelajari tentang *Term of Service* atau pengaturan media-media jejaring sosial tersebut lebih dulu.

2. *Sharenting* dan Privasi Anak

Berdasarkan penelusuran literatur, istilah *sharenting* muncul pertama kali sekitar tahun 2013 saat foto maternity para selebriti menjadi ajang tren parenting di internet. Hal ini menjadi sebuah catatan penting bahwa praktik *sharenting* dapat dilakukan sejak para orang tua membagikan foto hasil sonogram kehamilan, atau seperti yang disebut Udenze & Bode sebagai awal kehidupan

digital seorang anak bahkan sudah dimulai sebelum mereka dilahirkan di dunia nyata (Udenze, S., & Bode, 2020). Di Indonesia tren *sharenting* ini juga banyak diwakili oleh para selebriti yang turut membagikan foto dan video anak mereka. Para selebriti tersebut juga sering kali berbagi tentang pola pengasuhan anak mereka secara virtual.

Pada tahun 2022 terjadi banyak kasus *cyberbullying* yang muncul dalam proses *sharenting*. Beberapa contohnya yakni: Eiichiro D Lucky Namberwan Wijaksana anak Uus dan Kartika, Xabiru Oshe Al Hakim anak Rachel Vennya dan Niko, Abidzar Oktaviano Putra Septian anak Tegar Septian dan Sarah, Arrasya Wardhana Bachtiar Anak Tasya Kamila dan Randi Bachtiar, Kimora anak Lee Jeong Hoon dan Moa Aeim, Claire anak Shandy Aulia dan David Herbowo, Anaking Raga Janari anak Risa Saraswati dan Dimasta, Baby Leslar anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Para netizen banyak yang membully para seleb tersebut, terutama si ibu dan anaknya melalui hujatan, penghinaan, dan komentar negatif yang mengacu pada bentuk fisik tubuh anak.

Gambar 1. Foto Uus, Kartika dan anaknya (gambar kiri), serta foto Shandy Aulia dan anaknya di Instagram (gambar kanan).



(Sumber: diambil dari laman "9 Bayi Artis yang Pernah Dihina dengan Kata-Kata Kasar," popmama.com (Popmama, 2022)).

Kedua gambar di atas merupakan contoh kasus bullying yang dilakukan oleh netizen kepada para selebriti yang mengunggah foto mereka bersama anaknya di media Instagram. Dapat dilihat bahwa praktik bullying yang dilakukan oleh netizen ini cenderung merujuk pada penampilan fisik anak yang kemudian dikaitkan dengan latar belakang orang tua mereka sebagai publik figur. Sebagaimana penggunaan bahas negatif seperti "kurang gizi", dan "hasil anak zina" pada kolom komentar netizen tersebut secara jelas menandakan adanya bentuk perundungan daring yang juga menjadi bentuk kekerasan verbal. Poin ini juga ditekankan oleh Steinberg, bahwa *sharenting* memiliki berbagai risiko lain seperti aksi perundungan, kekerasan verbal, kekerasan seksual, hingga penculikan anak, mom shaming, yang memungkinkan pada praktiknya juga dibawa dalam kehidupan sosial nyata (Steinberg, 2017). Hal ini juga dipertegas Dwiarsiani dalam risetnya tahun 2022, terdapat sekitar lima pola aktivitas *sharenting* yang sering dilakukan oleh selebriti Indonesia, yaitu: keseharian anak di rumah, anak berkegiatan di luar rumah, kehamilan dan tumbuh kembang anak, kegiatan akademis anak, dan endorsement atau model anak (Dwiarsianti, 2022).

Gambar 2. Fasilitator memberikan simulasi dan refleksi dalam upaya menjadi Ibu sebagai netizen cerdas di ruang digital.



(Sumber: Dokumen Pribadi).

Terkait dengan hal tersebut, *over sharenting* yang dilakukan secara terus menerus juga berdampak bagi privasi anak. Privasi ini didefinisikan sebagai klaim atas individu untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Menurut Konvensi Hak Anak dari Persatuan Bangsa-bangsa, anak-anak memiliki hak atas privasi (Conventions on the Rights of the Child, 1989). Kondisi ini lantas sering dilupakan dan tidak dipahami oleh para orang tua terhadap pemosisian anaknya. Bahkan dalam bentuk ekstrim, kegagalan pemahaman orang tua tentang *sharenting* justru menjadi bentuk eksploitasi anak, terutama jika terdapat motif komersil seperti *endorsement* atau model anak. Beberapa kasus tertentu, seperti mengunggah foto atau video anak sedang mandi, makan, dan mengenakan pakaian di media jejaring sosial menjadi bukti nyata akan kegagalan pemahaman orang tua akan privasi anak ini. Alhasil banyak netizen yang kemudian mencela, menyalahkan orang tua, bahkan merundung si anak di dunia maya.

Menanggapi kasus ini, fasilitator lalu memberikan edukasi mengenai etika penggunaan media jejaring sosial secara bijak. Fasilitator membagikan modul sederhana yang berisi tentang etika penggunaan media baru dalam melakukan digital parenting termasuk *sharenting*. Kemudian fasilitator membahas contoh kasus *bullying* selebriti dan anaknya di media jejaring sosial. Para peserta pengabdian diajak bersama-sama mengevaluasi kasus tersebut sesuai dengan modul yang telah diberikan, yakni dengan menggunakan metode refleksi. Selain itu, para peserta dan fasilitator juga saling berbagi informasi tentang tata cara mencegah terjadinya kasus-kasus yang menyimpang atau kurang pas dalam proses *digital parenting*, khususnya di media jejaring sosial. Dalam sesi diskusi ini, ibu-ibu peserta pengabdian berpendapat bahwa kasus digital parenting Shandy Aulia (model dan aktris) yang kurang tepat. Sebab, sebagai seorang ibu baru dan publik figur Shandy Aulia belum melakukan filterisasi atau memilih media yang pas untuk membagikan dokumentasi anaknya atau mengunggah tentang cerita anaknya. Media yang digunakan yakni media Instagram, dimana media ini sebenarnya lebih rentan ketika penggunaannya tidak diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan paling utama. Sebagaimana, bila dianalisis, memang sebagai media jejaring sosial, Instagram sebenarnya lebih cocok untuk berbagi konten seputar publik yang umum dan tidak sensitif. Instagram sendiri sebenarnya juga telah menyediakan fitur-fitur khusus yang diperuntukkan bagi konten-konten sensitif yakni fitur batasan usia dan jangkauan publik. Gambar bayi buah hati Shandy ini bisa dibilang cukup menjadi konten sensitif bagi publik, sebab bayi sendiri sebenarnya masuk dalam kategori usia minor atau termasuk dalam kelompok manusia yang harus dilindungi oleh orang tua atau wali. Sementara itu, terdapat faktor-faktor lain juga yang mungkin dapat memicu kasus ini menjadi sensitif, seperti contohnya, mungkin pengikut akun Instagram Shandy lebih banyak cenderung ke haters atau netizen yang memang memiliki rasa tidak suka terhadap imej Shandy sebagai publik figur. Sehingga, banyak netizen yang secara spontan memberikan komentar yang kurang baik.

Gambar 3. Contoh materi dalam modul pengabdian.

Pada dasarnya *digital parenting* merupakan sebuah bentuk pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dengan memberikan batasan tentang jangkauan yang boleh dan tidak diakses di media digital untuk anak-anaknya (Palupi, Y., & Wates, 2015). Prinsipnya adalah menanamkan sikap bijak berperilaku di internet serta tetap menerapkan aturan agar anak tidak sampai kelewat batas (Prichilia, Fina., 2018). Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan orang tua dalam digital parenting, yakni:

- Orang tua harus berpikir terbuka dengan melakukan komunikasi yang sederhana kepada anak agar mudah dipahami. Anak-anak harus diberikan pemahaman soal bentuk-bentuk dan cara menggunakan perangkat digital dengan baik dan sesuai porsi mereka.
- Melakukan kontrol digital. Orang tua juga harus selalu belajar untuk selalu beradaptasi secara cepat dalam menanggapi kemajuan teknologi digital. Upaya ini bertujuan untuk menajamkan kepekaan orang tua, agar mampu memahami efek ataupun dampak yang kemungkinan terjadi setelah perangkat digital.
- Menjadi contoh atau teladan. Anak-anak merupakan usia dimana manusia belajar dengan mencontoh atau meniru segala hal di sekitarnya. Dalam hal ini, maka orang tua harus berperilaku baik dan bijak dalam menggunakan perangkat digitalnya. Sebab, secara otomatis perilaku orang tua akan ditiru oleh anak-anaknya secara langsung. Oleh karena itu, orang tua juga harus pandai dan jeli dalam bersikap, agar anak-anak juga dapat bersikap positif dan bijak.

Dalam upaya untuk mewujudkan *digital parenting* yang ideal, fasilitator juga mengajak para Ibu untuk menjadi netizen yang cerdas. Sepertihalnya di poin c, salah satu tahapan digital parenting yang tak kalah penting adalah menjadi contoh dan teladan. Poin ini sebenarnya menegaskan bahwa, Ibu yang berperan sebagai orang tua anak harus senantiasa berperilaku baik dan bijak dalam menggunakan perangkat digitalnya. Sebab, baik sekarang atau nanti anak-anak akan secara otomatis meniru perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua juga harus pandai dan jeli dalam bersikap, agar anak-anak juga dapat bersikap positif dan bijak. Begitupula dalam contoh kasus netizen yang berkomentar di unggahan Shandy Aulia yang sudah dijelaskan di atas merupakan beberapa kasus netizen yang kurang cerdas dalam menjaga etika di ruang digital. Poin lain yang dijelaskan dalam modul etika di ruang digital adalah tentang penggunaan bahasa yang sopan, baik, dan tidak memicu multi tafsir. Kasus Shandy Aulia pada dasarnya ini dimulai dari penggunaan bahasa oleh para netizen yang kurang baik, sehingga banyak memicu salah tafsir bagi netizen lain, dan berujung pada konflik serta bullying.

Gambar 4. Foto bersama fasilitator bersama ibu-ibu peserta pengabdian.



(Sumber: Dokumen Pribadi).

Perlu juga dipahami bahwa internet adalah ruang maya yang menjadi ruang publik dan saluran berbagai kepentingan. Ia merupakan arena inklusif sekaligus pluralis bagi setiap orang untuk berbagi ide, informasi, dan eksistensi. Oleh karenanya dibutuhkan rasionalitas sebagai implikasi dasar dalam kehadiran masyarakat di ruang maya ini (Nasrullah, 2012). Seperti yang disebutkan oleh Habermas, bahwa internet dapat menciptakan masyarakat kritis dan independen. Namun tentu saja mimpi tersebut dapat diwujudkan jika semua pihak dapat bergandeng tangan, belajar bersama (Habermas, 2015). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sebuah gerakan kecil yang berupaya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Melalui kegiatan literasi sharenting dan privasi anak di media jejaring sosial ini, masyarakat khususnya ibu-ibu diajak untuk merefleksi diri dan belajar untuk lebih memahami karakteristik, fungsi, dan dampak media jejaring sosial, agar dapat digunakan secara baik dan efektif. Karena media jejaring sosial merupakan salah satu bentuk dari ruang publik virtual, maka juga perlu memahami dan menerapkan etika sosial yang baik agar tercipta praktik sosialisasi yang kondusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama Ibu-Ibu PKK dusun Demen terdapat dua poin yang disimpulkan. Poin pertama, ibu-ibu paling banyak menggunakan aplikasi Whatsapp sebagai media jejaring sosial untuk membagikan informasi dan pesan kepada publik. Hal ini dikarenakan *platform* ini sangat mudah dioperasikan dan bersifat *direct* (langsung) kepada publik tertentu yang menyimpan nomor kontakannya saja. Sehingga konten-konten yang dibagikan via Whatsapp dapat lebih mereka kontrol. Para ibu sudah lebih *aware* terhadap penggunaan media jejaring sosial, khususnya dalam hal *digital parenting*. Poin kedua, dapat disimpulkan bahwa, Ibu-Ibu PKK Demen juga sudah mampu menganalisis kasus-kasus soal penyimpangan etika sosial di ruang digital. Sebagaimana penggunaan bahasa dan kata dalam media jejaring sosial harus dipilih secara baik agar tidak memicu multitafsir. Selain itu juga harus menjaga privasi anak apabila ingin membagikan konten foto ataupun video si anak di media jejaring sosial. Harus diperhatikan posisi anak dan keamanan anak, sehingga data-data diri anak dapat terjaga dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Hal paling penting yang tidak boleh luput adalah, para ibu harus selalu belajar memahami karakteristik dan sifat-sifat media jejaring sosial. Sebab media jejaring sosial sendiri sangat banyak jenisnya, dan tentunya memiliki fungsi dan pengaturan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Ansary, T. (2019). *The Invention of Yesterday: A 50,000-year History of Human Culture, Conflict, and Connection*. Public Affairs.

- APJII. (2022). *Profil Internet Indonesia 2022*.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan press.
- Dwiarsianti, A. (2022). Sharenting dan Privasi Anak: Studi Netnografi pada Unggahan Instagram dengan Tagar# Anakku. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1), 1–20.
- Fridha, M., & Irawan, R. E. (2020). Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya). *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 68–80.
- Fuchs, C. (2020). *Communication and Capitalism*. University of Westminster Press.
- Habermas, J. (2015). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Polity Press.
- Martínez, I., Murgui, S., García, O. F., & García, F. (2019). Parenting in the Digital Era: Protective and Risk Parenting Styles for Traditional Bullying and Cyberbullying Victimization. *Computers in Human Behavior*, 90, 84–92.
- McLuhan, M. (1994). *Understanding media: The extensions of man*. MIT press.
- Nasrullah, R. (2012). Internet dan ruang publik virtual, sebuah refleksi atas teori ruang publik habermas. *Komunikator*, 4(01).
- Conventions on the Rights of the Child, (1989).
- Palupi, Y., & Wates, P. P. I. P. (2015). Digital parenting sebagai wahana terapi untuk menyeimbangkan dunia digital dengan dunia nyata bagi anak. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, 47–50.
- Piliang, Y. A. (2017). *Dunia yang berlari: dromologi, implosi, fantasmagoria*. Aurora (CV. Cantrik Pustaka).
- Popmama. (2022). *9 Bayi Artis yang Pernah Dihina dengan Kata-Kata Kasar*. Popmama. <https://www.popmama.com/baby/0-6-months/khopida-rahma/bayi-artis-yang-pernah-dihina-dengan-kata-kata-kasar?page=all>
- Prichilia, Fina., & N. N. A. (2018). *Digital Parenting: Apa dan Bagaimana Menerapkannya*. KumparanMOM.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *JAlhadharah: Urnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Skinner, C. (2018). *Manusia Digital: Revolusi 4.0 Melibatkan Semua Orang*. Kompas Gramedia.
- Steinberg, S. C. (. (2017). Sharenting: Children’s Privacy in the Age of Social Media, 66 *Emory LJ* 839. Pozyskano z: <https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi>. *Emory LJ*, 66(4), 839.
- Udenze, S., & Bode, O. S. (2020). Sharenting in digital age: A netnographic investigation. *International Journal of Darshan Institute on Engineering Research and Emerging Technologies*, 9(1), 29–34.